

ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS AND PROCEDURES FOR REVENUE TAXES AT THE REGIONAL TAX AND RETRIBUTION MANAGEMENT AGENCY OF NORTH SULAWESI PROVINCE

Muhammad Ichsaan Noh¹, Herman Karamoy², Steven J. Tangkuman³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado 95115, Indonesia

Email:

icannoh@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Subyek penelitian ini adalah Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Data dikumpulkan dengan metode kualitatif dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap subyek penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan sistem dan prosedur yang sesuai dengan pedoman yang berlaku, dari tahap awal pengumpulan bukti-bukti transaksi sampai pada tahap pengesahan hingga uraian prosedur keseluruhan penyampaian pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Analisis Sistem dan Prosedur, Bendahara Penerimaan

Abstract: *This study aims to find out the Implementation of Financial Management System and Procedure of Treasurer Acceptance in Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. The subject of this research is the Treasurer Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Data is collected by qualitative methods by means of interviews, observation and documentation of the research subjects. The results of the research show that the Treasurer of the Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara has implemented systems and procedures in accordance with the applicable guidelines, from the initial stages of collecting transaction evidence to the endorsement stage until a description of the overall procedure for delivering accountability.*

Keywords: *System and Procedure Analysis, Receiving Treasurer*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan mendasar dari terselenggaranya Otonomi Daerah (otoda) adalah ditinjau dari perkembangan kondisi didalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Otonomi Daerah ini diimplementasikan dalam bentuk kebijakan desentralisasi yang memberikan keseimbangan ekonomi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, desentralisasi keuangan pemerintah di Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah untuk meningkatkan kapabilitas, efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan pemerintahan, namun pada kenyataannya pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien terutama dalam pengeolaan keuangan daerah. Kondisi ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan inkramental, yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan sistem penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan sehingga tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara tepat, akurat, dan aman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 telah memberikan peraturan yang detail tentang proses penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampainnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain berupa pemberian pedoman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, mencakup tatacara penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kiranya perlu di analisa dan di evaluasi, agar dengan adanya sistem dan prosedur tersebut, setiap SKPD/SKPKD diharapkan mampu mengelola keuangan daerah yang baik dan benar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Bendahara Penerimaan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.”

1.1 Akuntansi

Menurut Mulyadi (2014:2) Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu, transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya. Sementara menurut Sujarweni (2015:1) Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tetentu untuk pengambilan keputusan.

Menurut Giri (2017:3) Akuntansi dapat dipahami dari tiga sudut pandang, yaitu sebagai (a) kegiatan jasa, (b) bidang studi, dan (c) proses atau kegiatan. Sebagai kegiatan jasa, akuntansi merupakan kegiatan jasa penyediaan informasi (kuantitatif dan kualitatif) mengenai unit-unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai bidang studi, akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyajian jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan

dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai suatu proses, akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, peringkasan, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang aktivitas suatu entitas bisnis kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

1.2 Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2016:1) Menyatakan dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini telah terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya di dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terhadap tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dari akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Bastian (2010:6) Menyatakan akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-dipertemen dibawahnya. Dapat disimpulkan Sektor Publik adalah sektor-sektor yang meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit-unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara BUMN/BUMD, yayasan, ormas dan orpol, LSM, Universitas, organisasi nirlaba lainnya.

1.3 Akuntansi Pemerintahan

Bachtiar Arif dan Iskandar (2009:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Sedangkan menurut Abdul Halim (2014) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Menurut Indra Bastian (2013:138) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa: "Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah". Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

1.4 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) yang dikutip oleh Bastian (2013:77) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi pemerintahan adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manager untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dan publik. Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi yang baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan

Tanjung (2012) mengemukakan bahwa Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD”.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Sampai dengan tahun 2003, SAP menggunakan cash basis, sedangkan dari tahun 2004 sampai 2014, SAP menggunakan cash toward accrual basis (basis kas menuju akrual). SAP berbasis kas menuju akrual ini adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui asset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

1.6 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2015:330) Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sementara menurut Devas (1989:279) menyatakan Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Tanggung jawab (*accountability*).
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan.
3. Kejujuran.
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*).
5. Pengendalian.

1.7 Bendahara Penerimaan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 15 dinyatakan bahwa Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 30 mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Oleh karena itu, semua transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja yang berada dibawah pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara Penerimaan. Menurut Peraturan Walikota No. 85 Tahun 2012, Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. Bendahara Penerimaan SKPD Bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Dhika (2013) dalam studinya yang berjudul: Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Bendahara Penerimaan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan sudah menerapkan sistem dan prosedur penatausahaan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman yang berlaku, dari tahap awal pengumpulan bukti-bukti transaksi sampai pada tahap pengesahan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait.

Penelitian dari Karundeng, Illat, dan Runtu (2015) dalam studinya yang berjudul: Analisis Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sitaro diperoleh yaitu

bahwa secara umum DPPKAD Kabupaten Sitiro telah menerapkan sistem dan prosedur penerimaan pendapatan daerah melalui bendahara penerima sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 tahun 2007.

Penelitian dari Suhega, Poputra, dan Wokas (2015) dalam studinya yang berjudul: Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa DPPKAD kabupaten bolaang mongondow telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Penelitian dari Rahmatiah (2016) dalam studinya yang berjudul: Analisis Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango menunjukkan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian dari Intihanah, Tamburaka, dan Sari (2017) dalam studinya yang berjudul: Evaluasi Sistem Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari menunjukkan bahwa administrasi penerimaan keuangan daerah telah dilengkapi dengan dokumen SKP/SKR, Sertifikat Bukti Pembayaran, STS Nota Kredit dan sesuai dengan PP 21 Tahun 2011. Dimana bendahara yang menyelenggarakan penerimaan harus menggunakan surat titipan (STS) telah diotorisasi oleh Bank dan oleh STS, bendahara penerimaan laporan secara administrasi penerimaan.

Penelitian dari Tambun, Koleangan, dan Rumate (2018) dalam studinya yang berjudul: Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung menemukan bahwa Sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 belum sepenuhnya dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bitung. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penatausahaan pengeluaran yaitu prosedur, dokumen yang digunakan dan batas waktu penerbitan SPM, dan SP2D oleh Pejabat Pengelola Keuangan, mengakibatkan proses penerbitan SP2D terlambat sehingga memperlambat juga proses pencairan dana.

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Sedarmayanti & Syarifudin (2011: 25) menyatakan metode penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. Penulis menggunakan penelitian kualitatif.

2.2 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer dan sekunder Menurut Sugiyono (2014:308) Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder Sugiyono (2014:131) menyatakan Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak terkait

mengenai Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan melalui Bendahara Penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan ialah kualitatif, dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi, dengan cara:

1. Memaparkan hasil penelitian dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berhubungan dengan sistem dan prosedur pendapatan melalui bendahara penerimaan.
2. Mengevaluasi penerapan sistem dan prosedur penerimaan pendapatan melalui bendahara penerimaan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan meninjau aturan yang berlaku.
3. Memberikan kesimpulan akhir dan saran terhadap pengembangan akuntansi penerimaan pendapatan melalui bendahara penerimaan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Data-data yang dianalisis berupa data laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

HASIL PENELITIAN

3.1 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bendahara Penerimaan

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bendahara Penerimaan Sesuai dengan pedoman yang berlaku, yaitu dalam melakukan pengelolaan yang dilakukan Bendahara Penerimaan, berikut adalah uraian Prosedur yang diatur dalam Peraturan Provinsi Sulawesi Utara PP No, 71 tahun 2010:

1. Berdasarkan SKP Daerah/SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah, Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan ke;
 - Buku Penerimaan dan penyeteroran bendahara Penerimaan.
 - Register STS.
 - Buku Pembantu per rincian obyek penerimaan.
 - Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
2. PPK-SKPD melakukan verifikasi harian terhadap penerimaan.
3. Berdasarkan hasil pencatatan diatas, bendahara penerimaan menyusun SPJ Administratif dan atau fungsional yang terdiri dari;
 - Buku penerimaan dan penyeteroran bendahara penerimaan.
 - Register STS.
 - Buku pembantu per rincian obyek penerimaan yang dilampiri STS, dan Surat Tanda Bukti pembayaran/Bukti lain yang Sah.
 - Buku rekapitulasi Penerimaan Harian.
 - SPJ Administratif/Fungsional.

Disamping itu, bila SKPD mempunyai Bendahara Penerimaan Pembantu maka bendahara penerimaan akan menerima SPJ Penerimaan dari Bendahara Penerimaan pembantu. SPJ tersebut kemudian diverifikasi untuk dijadikan penyusunan SPJ Penerimaan.

4. SPJ penerimaan diserahkan kepada PPK-SKPD, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
5. Bendahara kemudian menyerahkan SPJ penerimaan yang telah diotorisasi oleh Pengguna Anggaran kepada PPKD selaku BUD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Penyerahan SPJ Penerimaan kepada PPKD selaku BUD adalah dalam rangka

pertanggungjawaban fungsional.

6. Dalam rangka rekonsiliasi penerimaan, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas SPJ Penerimaan yang diserahkan Pengguna Anggaran.
7. PPKD selaku BUD mengesahkan SPJ Penerimaan dan menyerahkan Pengesahan kepada Pengguna Anggaran.

3.2 Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sesuai dengan praktik yang dilakukan Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut;

Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan penatausahaan pertanggungjawaban berusaha untuk menaati apa yang menjadi aturan Dinas yang telah disebutkan dalam PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No 64 tahun 2013 yang merupakan pedoman terbaru dalam penyusunan pertanggungjawaban. Dalam melakukan penatausahaan pertanggungjawaban yang nantinya akan menjadi Laporan Pertanggungjawaban, uraian prosedur yang Peneliti dapatkan dilakukan sama seperti uraian prosedur Bendahara Penerimaan. Adapun prosedur yang dilakukan adalah:

1. Pertama, SKR (Surat Keterangan Retribusi), Surat Ketetapan Pajak Daerah, STS (Surat Tanda Setoran), serta Surat Tanda Bukti Pembayaran lainnya yang sah, dicatat ke dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran, kemudian ke Register STS, Buku Pembantu perincian objek penerimaan, Rekapitulasi Penerimaan Harian.
2. Setelah pencatatan diatas dilakukan, diverifikasi oleh PPK-SKPD, kemudian menyusun SPJ Administratif dan Fungsional.
3. SPJ Penerimaan diserahkan kepada PPK-SKPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, untuk dilakukan pengujian.
4. Jika semuanya sudah sempurna, PPK-SKPD meminta otorisasi Pengguna Anggaran.
5. Jika sudah diotorisasi oleh Pengguna Anggaran, SPJ diserahkan kepada PPKD selaku BUD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini dalam rangka pertanggungjawaban fungsional.
6. PPK-SKPD melakukan verifikasi ulang, evaluasi dan analisis SPJ Penerimaan, sebagai kegiatan rekonsiliasi. Kemudian PPK-SKPD selaku BUD mengesahkan SPJ Penerimaan dan menyerahkan kepada Pengguna Anggaran. Uraian tersebut merupakan kegiatan penatausahaan pertanggungjawaban bendahara penerimaan DPDPK.

Bendahara Penerimaan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara terlihat sudah menerapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pertanggungjawaban yang sesuai dengan Pedoman yang berlaku.

Sistem dan prosedur pengelolaan penerimaan kas yang sedang berjalan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara saat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu akan dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem tersebut, sebagai berikut:

1. Pencatatan dilakukan dimulai dari saat bendahara penerimaan menerima pembayaran tunai, apabila pembayaran menggunakan cek, maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan buka pada saat cek diterima.
2. Bendahara penerimaan melakukan identifikasi terhadap jenis dan kode rekening pendapatan sebelum mengisi kode rekening dan nilai transaksi berdasarkan Bukti Penerimaan.
3. Pada saat penyetoran bendahara penerimaan membuat tanda bukti penyetoran pendapatan ke rekening kas umum daerah.
4. Penerimaan Kas melalui Rekening bendahara penerimaan

5. Wajib pajak/retribusi dapat melakukan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan. Pencatatan dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi dari bank mengenai adanya penerimaan pendapatan.
6. Bendahara penerimaan sebelum melakukan pencatatan penerimaan melakukan verifikasi terhadap bukti slip setoran.
7. Bendahara penerimaan pada saat melakukan penyetoran membuat tanda bukti penyetoran pendapatan ke rekening kas umum daerah.
8. Penerimaan melalui Kas Umum Daerah.
9. Wajib pajak/retribusi dapat melakukan pembayaran secara langsung melalui rekening kas umum daerah. Pencatatan dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi BUD mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening kas umum daerah.
10. Bendahara penerimaan melakukan pencatatan atas pendapatan berdasarkan dari bukti slip setoran/bukti lain yang sah.
11. Pertanggungjawaban Administratif, Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
12. Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang hanya dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban sebelum memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pengguna anggaran melalui PPK SKPD.
13. Bendahara Penerimaan juga menyampaikan pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sama dengan administratif.
14. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi, analisis kebenaran pertanggungjawaban dan apabila terdapat masukan dari PPK SKPD ketika melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban administratif.

Berdasarkan hasil wawancara dan data penerimaan arus kas tidak ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang telah ditetapkan khususnya Permendagri No. 71 Tahun 2013 yakni pada penerimaan kas, baik penerimaan kas secara tunai, penerimaan kas melalui rekening bendahara penerimaan, penerimaan kas pada rekening kas umum daerah bendahara telah membuat pencatatan berupa Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian dan Buku Pembantu Per Rincian Objek.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Analisis penerapan sistem dan prosedur pengelolaan Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penerimaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 yang mencakup fungsi yang terkait dan dokumen yang digunakan. Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan membagi tugas dan tanggungjawab ke dalam beberapa fungsi yaitu Bank, Bendahara Penerimaan, dan bagian pembukuan/akuntansi.
2. Pelaksanaan dalam sistem pengendalian internal pada belum memadai pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara bidang akuntansi khususnya bidang pembukuan yang belum melaksanakan pencatatan atas penerimaan PAD ke dalam buku jurnal tapi langsung dicatat kedalam buku besar. Karena bidang akuntansi belum melakukan penjurnalan atas penerimaan PAD maka terjadinya kesalahan-kesalahan baik salah catat atau tidak dicatatnya suatu rekening seringkali terjadi.

4.2 Saran

1. Pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya memperhatikan lebih rinci pelaksanaan pengendalian intern pada bagian akuntansi agar lebih memperhatikan prosedur pembukuan dalam pencatatan penerimaan PAD.
2. Pelaksanaan pengendalian intern di bidang akuntansi harus melaksanakan proses penjurnalan atas penerimaan PAD untuk menghindari kesalahan baik salah catat atau tidak dicatatnya suatu penerimaan serta memperbanyak pengadaan sosialisasi dan kegiatan bimbingan teknis bagi para pegawai khususnya di bidang akuntansi agar pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan serta pengendalian intern dapat menjadi lebih baik.
3. Menjadikan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007, kebijakan daerah dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagai pedoman sekaligus pengalaman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan PAD di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2015. *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan). Jilid 1. Edisi Kelima*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Bachtiar Arif, Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Akademia.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Jakarta. Erlangga.
- Bastian, Indra. 2013. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Erlangga.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta. Erlangga.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, terjemahan Aminullah*. Jakarta. UI Pres.
- Giri, Efraim Ferdinan. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Intihanah, Intihanah, Tamburaka, Sulvariani dan Sari, Dwi Novita. 2017. Evaluasi Sistem Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2, No. 22 (2017) Universitas Haluoleo*. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/jak-uho/article/view/2978> Diakses 1 Januari 2022.
- Karundeng, Cicilia, Ilat, Ventje dan Runtu Treesje 2015. Analisis Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9374> Diakses tanggal 1 Januari 2022.
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.
- Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi, Cetakan Keempat*. Jakarta. Salemba Empat.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010> Diakses tanggal 1 Januari 2022
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126375/permendagri-no-15-tahun-2007> Diakses tanggal 1 Januari 2022.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007. Tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126429/permendagri-no-59-tahun-2007> Diakses tanggal 1 Januari 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/73~PMK.05~2008Per.htm> Diakses tanggal 1 Januari 2022.
- Permana, Dhika. 2013. Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Yogyakarta. <https://eprints.uny.ac.id/17827/> Diakses tanggal 1 Januari 2022.
- Rahmatiah, Dwi Rizky. 2016. Analisis Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Emba Vol.4 No.1 Maret 2016*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11780> Diakses 1 Januari 2022
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung. Mandar Maju
- Sugiyono, (2011). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhega, Aldiansyah, Poputra, Agus T. dan Wokas Heince 2015. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Emba Vol.3 No.1 Maret 2015*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7191> Diakses 1 Januari 2022
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.

- Tambun, Eric Ricky, Koleangan, Rosalina A. M. dan Rumatte Vekie. A. 2018. Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 19 No. 4 Desember 2018. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32760> Diakses tanggal 1 Januari 2022.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2013. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaI, Pendekatan Teknis Sesuai Dengan PP No .71/2010*. Bandung. Alfabeta.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%2033%20tahun,Antara%20Pemerintah%20Pusat%20dan%20Daerah.&text=Ketentuan%20lebih%20lanjut%20mengenai%20Pinjaman,Daerah%20diatur%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah> Diakses tanggal 1 Januari 2022.